

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal yang dikeluarkan, dan adanya penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah yang dinamis;

b. bahwa mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara ;

c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 – 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara fleksibel pada Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal

Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 72);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 32 tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri sipil Pemerintah Kota Pangkal Pinang Melalui Jalur Pendidikan (Cerita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 89);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 34 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
4. Wali Kota Adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam ketentuan umum, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN Adalah Aparatus Sipil Negara di Kota Pangkal Pinang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian suatu susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal Tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan Tingkat persyaratan kualifi.kasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SK.PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
21. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
22. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

23. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
24. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
25. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disingkat E-Kinerja adalah sebuah sistem digital yang digunakan oleh Kota Pangkal Pinang untuk mengelola, memantau, dan menilai kinerja pegawai secara terstruktur, transparan, dan berbasis hasil kerja.
27. Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat DEKP adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang mencakup capaian kerja, kompetensi, dan perilaku seorang pegawai selama periode tertentu yang dilaksanakan melalui aplikasi berbasis elektronik.
28. Presensi adalah pencatatan kehadiran seseorang Aparatur Sipil Negara di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Eletronik Presensi yang selanjutnya disingkat E-Presensi adalah sistem pencatatan kehadiran pegawai yang dilakukan secara digital atau online, menggunakan teknologi informasi sebagai pengganti metode manual.
30. Presensi manual adalah cara pencatatan kehadiran yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan sistem digital atau elektronik yakni tanda tangan/paraf di kertas.
31. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan/atau memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
32. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah dokumen resmi yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara di Indonesia untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum, selama, dan setelah menjabat.

33. Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan yang selanjutnya disebut petugas lapangan adalah pegawai ASN yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung di lokasi kegiatan atau bekerja di luar kantor berdasarkan surat tugas yang diterbitkan.
34. Ajudan adalah asisten pribadi atau perwira staf yang diperbantukan kepada pejabat tinggi (militer, polisi, atau sipil seperti presiden, gubernur, walikota) untuk membantu mengurus keperluan tugas sehari-hari, mengatur jadwal, mendokumentasikan kegiatan, serta menangani hal-hal administratif dan protokoler agar pekerjaan pimpinan berjalan lancar dan efisien.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf h, huruf i, dan huruf j, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada:
   a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
   b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
   c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
   d. Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga Lainnya di luar Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
   e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
   f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan dari tugas/pekerjaannya atau diberhentikan dari jabatannya;
   g. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
   h. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum karena kasus hukum;
   i. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; dan
   j. berstatus pidana.

(2) Dalam hal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, ketentuan tersebut berlaku apabila penetapan

Keputusan tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan. TPP tidak diberikan untuk bulan berjalan dan bulan-bulan berikutnya selama Keputusan tersebut masih berlaku.

(3) Dalam hal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penetapan Keputusan dilakukan setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, pegawai tersebut tetap diberikan TPP pada bulan tersebut dengan besaran sesuai jabatannya tanpa dikenakan pemotongan kecuali pemotongan pajak. TPP tidak diberikan pada bulan-bulan berikutnya selama keputusan tersebut masing berlaku.

(4) Pembayaran TPP bagi Pegawai tugas belajar dan dibebastugaskan dari pekerjaan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

(5) Pegawai ASN yang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang yang mengharuskan menyampaikan LHKPN, namun belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, pembayaran TPP yang bersangkutan tersebut pada tahun berikutnya ditunda sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN dengan dibuktikan lembar penyerahan atau sejenis yang dipersamakan dari lembaga atau badan yang berwenang.

(6) Dalam hal ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan di tunda sampai dengan menyerahkan BMD dengan dibuktikan berita serah terima barang.

(7) Dalam hal ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pelunasan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan dan/ atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, pembayaran TPP yang bersangkutan di tunda sampai menyelesaikan kewajiban pelunasan dengan dibuktikan dengan surat Keputusan pelunasan atau sejenis yang dipersamakan dari PD tugas dan fungsi pengawasan.

(8) Dalam hal pegawai ASN yang belum menyampaikan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tempat tinggal/hunian baik objek pajak yang atas nama pegawai ASN yang bersangkutan atau bukan atas nama pegawai ASN bersangkutan tahun pajak sebelumnnya yang bertugas di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, pembayaran TPP tahun berjalan pada Perangkat Daerah tersebut ditunda sampai yang bersangkutan menyerahkan bukti pelunasan atau pembayaran tersebut.

(9) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun pajak sebelumnya dengan alasan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan, dapat diganti dengan surat pemyataan tempat tinggal di rumah milik orang lain atau menyewa atau lainnya yang dipersamakan.

(10) Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mendapatkan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya dengan alasan belum pernah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 dapat menggunakan bukti pelunasan atau pembayaran PBB-P2 tahun berjalan.

(11) Dalam hal kewajiban sebagaimana pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) selesai dilaksanakan, besaran pembayaran TPP terhitung tahun yang ditunda/dari awal bulan yang di tunda dan/ atau sampai dengan bulan penyelesaian kewajibannya.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan uraian jabatan atau kelas jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

(2) Pemerintah Kota dapat memberikan TPP ketiga belas dan keempat belas sebesar penghasilan bulan berkenaan atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

(3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Besaran pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Permintaan pembayaran kepada Pegawai ASN dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(2) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan dokumen SPP-LS beserta lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembayaran TPP kepada pegawai ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) TPP ASN dibayarkan berdasarkan hasil penilaian pelaporan kinerja pegawai melalui aplikasi E-Kinerja serta perhitungan kehadiran yang diperoleh dari presensi manual dan/atau E-Presensi sampai dengan tanggal 23 bulan berkenaan.
(5) Permintaan Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pada tanggal 25 pada bulan berkenaan.
(6) Dalam hal permintaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan mulai berlaku sejak bulan Februari 2026.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (6) diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu/Staf dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif sebagai palaksana tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh), maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon berkenaan.
(3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
b. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dai TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
c. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
d. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
e. ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh), maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang dijabatnya.
f. Jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural, maka TPP dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jika besaran TPP jabatan fungsional lebih rendah dari TPP jabatan struktural yang dirangkap maka TPP dibayar sebesar TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh dan ditambah selisih antara TPP jabatan struktural yang dirangkap dengan TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh.
    2. jika besaran TPP jabatan fungsional lebih tinggi dari TPP jabatan struktural yang dirangkap, maka TPP dibayar sebesar TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh dan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran TPP jabatan fungsional tersebut.
    3. jika besaran TPP jabatan fungsional sama dengan TPP jabatan struktural yang dirangkap, maka TPP dibayar sebesar TPP yang diterima sebelum Plt atau Plh dan 2,50%

(dua koma lima puluh persen) dari besaran TPP jabatan fungsional tersebut.

(4) Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan Kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam pembayaran TPP untuk pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).

(6) Dalam hal anggota TNI dan/atau anggota POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan/asisten Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota.

(7) Dihapus

(8) Dihapus

(9) Dalam hal ajudan/asisten Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota diisi oleh ASN Pemerintah Kota Pangkal Pinang, besaran tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan jabatan/kelas jabatannya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP tersebut.

(10) Dalam hal ajudan/asisten Sekretaris Daerah diisi oleh ASN Pemerintah Kota Pangkal Pinang, besaran tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan jabatan/kelas jabatannya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 30% (tiga puluh persen) dari TPP tersebut.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 8 Januari 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026 NOMOR 314